



Pusat Penelitian Badan Keahlian  
Sekretariat Jenderal DPR RI

## TANTANGAN REVITALISASI BAHASA DAERAH

**Elga Andina**

Analisis Legislatif Ahli Muda  
[elga.andina@dpr.go.id](mailto:elga.andina@dpr.go.id)

### Isu dan Permasalahan

Semua bahasa ibu di dunia mengalami kemunduran. Untuk mencegah kepunahan, UNESCO menginisiasi peringatan Hari Bahasa Ibu Internasional pada 21 Februari sejak tahun 1999, yang secara formal diadopsi dalam Resolusi PBB 56/262 pada tahun 2002 dan Resolusi PBB 61/266 pada tahun 2007.

Di Indonesia, peringatan Hari Bahasa Ibu Internasional tidak selalu mendapatkan perhatian yang memadai. Padahal, bahasa ibu memainkan peran penting dalam pembentukan identitas dan budaya suatu masyarakat. Sering kali bahasa ibu yang diajarkan kepada anak merupakan bahasa daerah. Bahasa daerah digunakan untuk memulai dan mengembangkan keterampilan komunikasi, serta kepercayaan diri pelajar. Bahasa daerah terbukti berperan besar sebagai pengantar kegiatan pembelajaran di daerah terpencil.

Pada tahun 2021, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa menemukan bahwa ada 8 bahasa yang punah, 5 bahasa dalam kategori kritis, 24 bahasa terancam punah, 12 bahasa mengalami penurunan, 24 bahasa rentan (stabil tetapi terancam punah), dan 21 bahasa aman. Kehilangan bahasa terjadi saat penuturnya (pemilik asli bahasa tersebut) tidak lagi menggunakan dan meneruskan bahasanya ke generasi berikutnya. Hal ini disebabkan: (1) Faktor ekonomi, seperti kemiskinan di pedesaan yang menyebabkan terjadinya urbanisasi. (2) Faktor dominasi budaya oleh masyarakat mayoritas, seperti pendidikan dan literatur yang hanya menggunakan bahasa mayoritas atau bahasa negara, yang mengakibatkan bahasa daerah terpinggirkan. (3) Faktor politik, seperti kebijakan pendidikan yang mengabaikan atau tidak menyertakan bahasa daerah, kurangnya pengakuan politik atau representasi, atau larangan menggunakan bahasa minoritas dalam kehidupan masyarakat. (4) Faktor sejarah, seperti penjajahan, perselisihan wilayah, atau naiknya kelompok tertentu dan ragam bahasanya menjadi dominan secara politik dan budaya. (5) Faktor sikap, seperti adanya asosiasi bahasa minoritas dengan kemiskinan, buta huruf, dan penderitaan, sementara bahasa mayoritas dikaitkan dengan kemajuan.

Oleh karena itu, pada tanggal 21 Februari 2022 lalu, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) meluncurkan Merdeka Belajar episode ke-17 Revitalisasi Bahasa Daerah sebagai upaya perlindungan terhadap bahasa dan sastra daerah agar tidak segera mengalami kepunahan. Ada 3 model revitalisasi yang dilakukan:

1. Model A, dilakukan pada bahasa daerah yang daya hidup bahasanya masih aman, penutur masih banyak, dan masih digunakan sebagai bahasa dominan dalam masyarakat.
2. Model B, dilakukan pada bahasa daerah yang daya hidup bahasanya tergolong rentan, jumlah penutur relatif banyak, dan bahasa digunakan secara bersaing dengan bahasa-bahasa daerah lain.
3. Model C, dilakukan pada bahasa daerah yang daya hidup bahasanya mengalami kemunduran, terancam punah, atau kritis, dan jumlah penutur sedikit dengan sebaran terbatas.

Revitalisasi yang dilakukan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan Kemendikbudristek saat ini dilakukan dengan menyelenggarakan festival bahasa, misalnya Festival Tunas Bahasa Ibu Nasional (FTBIN) 2023. Selain itu, kementerian berupaya menyusun model pembelajaran bahasa daerah yang disesuaikan dengan kondisi lokal. Pembelajaran bahasa daerah menjadi kunci mengenalkan bahasa daerah kepada generasi berikutnya.

Hanya saja, program ini mendapatkan tantangan dengan minimnya jumlah guru bahasa daerah yang tersedia. Guru yang ada kebanyakan berstatus honorer dan tidak dapat diangkat menjadi guru ASN karena sejak tahun lalu tidak dibuka formasi guru bahasa daerah. Selain itu, keinginan politik pemerintah daerah (pemda) juga menentukan terlaksananya program-program revitalisasi. Pemda yang peduli dengan pelestarian bahasa daerah akan mengalokasikan anggaran dan membuat program pendukung. Sebaliknya, pemda yang kurang peduli tidak memprioritaskan upaya-upaya perlindungan bahasa daerah.

## Atensi DPR

Revitalisasi bahasa daerah menjadi program pemerintah yang perlu menjadi sasaran pengawasan Komisi X DPR RI. Sebagai salah satu kekayaan bangsa, bahasa daerah membentuk identitas dan kebanggaan diri masyarakat. Revitalisasi bahasa daerah merupakan perwujudan dari amanat Pasal 32 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa negara mempunyai tanggung jawab untuk menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.

Belum selarasnya pemenuhan sumber daya pendukung yang memadai perlu segera diatasi dengan menyediakan lowongan guru bahasa daerah dalam rekrutmen nasional. Komisi X DPR RI dapat mendorong Kemendikbudristek untuk membangun komunikasi yang baik dengan pemda mengenai pola rekrutmen guru bahasa daerah.

## Sumber

Kompas.com, 10 dan 13 Februari 2023;  
medcom.id, 13 Februari 2023; dan  
merdekabelajar.kemdikbud.go.id/episode\_17/web.



**Koordinator** Sali Susiana  
**Polhukam** Puteri Hikmawati  
**Ekkuinbang** Sony Hendra P.  
**Kesra** Hartini Retnaningsih

<https://puslit.dpr.go.id>



## EDITOR

**Polhukam**  
Simela Victor M.  
Prayudi  
Novianto M. Hantoro

## LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.  
Sita Hidriyah  
Noverdi Puja S.



@puslitbkd\_official

©PuslitBK2022

**Ekkuinbang**  
Sri Nurhayati Q.  
Sulasi Rongiyati  
Rafika Sari  
Eka Budiyantri  
Dewi Wuryandani

Anih S. Suryani  
Teddy Prasetiawan  
T. Ade Surya  
Masyithah Aulia A.  
Yosephus Mainake

**Kesra**  
Yulia Indahri  
Trias Palupi K.  
Luthvi Febryka Nola

Mohammad Teja  
Nur Sholikhah P.S.  
Fieka Nurul A.